



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI  
DAN JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efektifitas pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional perlu ditetapkan tata hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintahan Daerah.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
7. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional yang bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, dan koordinatif.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan sinergitas dan efektifitas pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi serta mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi.

### Pasal 4

Prinsip Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsi serta wewenang masing-masing jabatan;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing jabatan yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Jabatan fungsional terdiri dari jabatan dengan jenjang fungsional keahlian dan fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ahli utama;
  - b. Ahli madya;
  - c. Ahli muda; dan
  - d. Ahli pertama
- (4) Jenjang fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. Penyelia;
- b. Mahir;
- c. Terampil; dan
- d. Pemula.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh Jabatan Fungsional secara teknis pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional dengan jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Jabatan Fungsional dengan jenjang Ahli Muda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Administrator.
- (4) Jabatan Fungsional dengan jenjang Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pengawas.
- (5) Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

### BAB III

#### POLA HUBUNGAN KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Hubungan Kerja

#### Pasal 7

- (1) Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional; dan
  - d. koordinatif.

- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesional dan keterpaduan, efektifitas dan efisensi pelaksanaan pelayanan publik.

## Bagian Kedua Hubungan Kerja Konsultatif

### Pasal 8

- (1) Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi secara berjenjang dengan Jabatan Fungsional.

### Pasal 9

- (1) Bentuk hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat meminta pendapat dari Jabatan Fungsional terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya secara lisan dan/atau tertulis; dan
  - b. Jabatan Fungsional dapat meminta pendapat, data, dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pemutakhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

### Bagian Ketiga Hubungan Kerja Kolegial

#### Pasal 10

- (1) Pola hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Pola hubungan kerja kolegial diwujudkan dalam bentuk kontribusi Sasaran Kerja Pegawai Jabatan fungsional terhadap target Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.

### Bagian Keempat Hubungan Kerja Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Pola hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Pola hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat menugaskan atau memerintahkan Jabatan Fungsional dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Pola hubungan kerja setiap jabatan fungsional pada Perangkat Daerah dapat diatur lebih rinci berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 92

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,

  
MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003